

Departemen / Lembaga Agama
 Sekretariat / Direktorat
 Inspektorat Jendral
 Direktorat

Lembar ke :
 Kode Nomor :
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Pejabat berwenang yang menjadi	KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI
2	Nama pegawai yang diperintahkan	
3	a. Pangkat dan golongan menurut PGPS 1968 b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tingkat	
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang digunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. 20.....hari.....-.....minggu.....-.....bulan b. 8 Juni 2009 c. 28 Juni 2009
8	Pengikut : Nama	
9	Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	a. MI b.
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Tembusan disampaikan :

1.
2.
3.
4.

a/n KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
 PROPINSI
 KEPALA MI.....

.....
 NIP.

Berangkat dari :
 (tempat kedudukan) : MI
 Pada tanggal :
 Ke :

a/n KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
 PROPINSI
 Ka. MI.....

 NIP. ...

I. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
V. Tiba kembali di : (tempat kedudukan) Pejabat yang memberi perintah (.....)	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tsb di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat yang memberi perintah : Kepala MI NIP.
VI. CATATAN LAIN-LAIN	

VII. PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD pegawai yang melakukan perjalanan Dinas. Para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendahara bertanggung jawab berdasarkan peraturan – peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaan (angka 8 : lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan

Tanggal No.).